




PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

KECAMATAN KLAMBU
SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT

Nomor SOP	/SOP/Kec.Klb/2022
Tanggal Pembuatan	15 Februari 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	15 Februari 2022
Disahkan	Camat Klambu  RUSTAMAJI, S.STP., M.Si. NIP. 19871013 200602 1 002
Nama SOP	Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ul style="list-style-type: none">- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.- Perbup No. 84 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Perbup No 34 Tahun 2014 tentang pelimpahan sebagian kewenangan pemrosesan dan penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Camat	SLTA Memahami Aturan Menguasai Komputer
Keterkaitan	Peralatan/ Perlengkapan
	<ul style="list-style-type: none">- Seperangkat komputer- ATK
Peringatan	Pencatatan & Pendataan
<ul style="list-style-type: none">- Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak : pelayanan masyarakat tidak berjalan	

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA				MUTU			ket
		Pengadministrasi Umum	Kasi Kesejahteraan Rakyat	Camat/ Kasi Kesejahteraan Rakyat	Pemohon	Persyaratan	Waktu	Output	
1	Menerima berkas Surat Keterangan Tidak Mampu dari desa dan meneliti kelengkapannya/data	Mulai				Berkas Pengajuan	2 menit	Berkas Pengajuan	
2	Memverifikasi Surat Keterangan Tidak Mampu		Tdk Lengkap	Lengkap		Berkas Pengajuan	5 menit	Berkas yang telah diverifikasi	
3	Menandatangani Surat Keterangan Tidak Mampu					Berkas yang telah diverifikasi	2 menit	Berkas yang telah ditandatangani	
4	Meregister Surat Keterangan Tidak Mampu					Berkas yang telah ditandatangani	2 menit	Berkas yang telah ditandatangani	
5	Menerima Surat Keterangan Tidak Mampu				Selesai	Berkas yang telah ditandatangani	1 menit	Berkas yang telah ditandatangani	

